



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : 402/KPN Mrn/SK/I/2021

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

- Menimbang : a. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu memerlukan petunjuk pelaksanaan untuk menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dengan berfokus pada tujuan, sasaran, dan indikator pencapaian dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam lingkup Pengadilan Negeri Meureudu ;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU;

- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Nomor : 65 / KPN Mrn / SK / 1 / 2020, Tanggal 02 Januari 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Meureudu sebagaimana terlampir;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini ;

Ditetapkan di : Meureudu

Pada tanggal : 22 Januari 2021

KETUA,



DENY SYAHPUTRA

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jendral Badan Peradilan Umum MA-RI;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
3. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NOMOR : 402/KPN Mrn/SK/1/2021
TANGGAL : 22 Januari 2021

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

1. Reformasi birokrasi yang dibangun pada Pengadilan Negeri Meureudu merupakan salah satu langkah awal penataan terhadap sistem penyelenggaraan peradilan transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Targetnya adalah tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan, pengadilan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada Pengadilan Negeri Meureudu melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
2. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan pedoman pembangunan Zona Integritas melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah. Selanjutnya untuk lebih menfokuskan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Meureudu maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk Pelaksanaan dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Pengadilan Negeri Meureudu dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
2. Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini agar pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Meureudu fokus pada pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan pencapaian dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dengan berfokus pada penerapan pembangunan komponen pengungkit: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana,
3. Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam mewujudkan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan public.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Petunjuk Pelaksanaan meliputi penajaman tentang tujuan, target, dan indikator keberhasilan dari masing-masing komponen

dalam pembangunan Zona Integritas, yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil, sehingga diharapkan akan memudahkan dalam target pencapaian;

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud :

1. **Zona Integritas (ZI)** adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. **Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja ;
3. **Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik ;

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PEMBANGUNAN KOMPONEN PENGUKIT

Pembangunan komponen pengukit meliputi : Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatkan Pelayanan Publik.

1. Manajemen perubahan

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERSIHAN
<p>Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>), serta budaya kerja (<i>culture set</i>) individu pada Pengadilan Negeri Meureudu, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.</p>	<p>a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan, Hakim, dan Pegawai Pengadilan Negeri Meureudu dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Negeri Meureudu sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang di sebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>	<p>a. Penyusunan Tim Kerja Memperhatikan hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 2. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas. <p>b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Memperhatikan hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun; 2. Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 3. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; <p>C. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Memperhatikan hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kegiatan pembangunan Zona

		<p>Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;</p> <p>2. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>3. Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.</p> <p>D. Perubahan pola pikir dan budaya kerja Memperhatikan hal berikut :</p> <p>1. Pimpinan Pengadilan berperan sebagai <i>rolemodel</i> dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>2. Agen Perubahan telah ditetapkan;</p> <p>3. Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu; dan</p> <p>4. Seluruh jajaran pengadilan Negeri Meureudu terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
--	--	---

2. Penataan Tatalaksana

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Penetapan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p>	<p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pengadilan.</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pengadilan.</p> <p>c. Meningkatnya kinerja.</p>	<p>a. Prosedur operasional tetap (SOP) Mengacu pada kondisi :</p> <p>1. Prosedur oprasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;</p> <p>2. Proses operasional tetap telah diterangkan</p> <p>3. Proses operasional tetap telah dievaluasi.</p> <p>b. E-OFFICE Mengacu pada kondisi :</p> <p>1. Sistem pengukuran kinerja berbasis system informasi ;</p> <p>2. Sistem kepegawaian</p>

		<p>bebas sistem informasi.</p> <p>3. Sistem pelayanan public berbasis <i>system informasi</i>.</p> <p>c. Keterbukaan informasi public.</p> <p>Mengacu pada kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah ditetapkan ; 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public; <p>d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja</p> <p>Memperhatikan hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Pengadilan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan zona Integritas menuju WBK/WBBM; 2. Agen Perubahan telah ditetapkan; 3. Budaya kerja dan pola pikir telah bangun dilingkuan Pengadilan Meureudu; dan 4. Seluruh jajaran pengadilan negeri Meureudu terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
--	--	---

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur. b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur. c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur. d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur. e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuaidengan Kebutuhan Organisasi Mengacu pada kondisi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Meureudu telah membuat rencana kebutuhan pegawai dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan; 2. Pengadilan Negeri Meureudu telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai. 3. Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai. b. Pola Mutasi Internal Mengacu pada kondisi :

1. unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal.
2. Unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal.
3. unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Mengacu pada kondisi :

1. Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (*capacity building/ transferknowledge*) ;
2. Terdapat kesempatan/hak bagi hakim dan pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

d. Penetapan Kinerja Individu

Memperhatikan hal berikut :

1. telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;;
2. ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya.
3. telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodic.
4. hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

- e.** Mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan.

f. Sistem Informasi Kepegawaian

Mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan sistem informasi

		kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.
--	--	---

4. Penguatan Akuntabilitas

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Pengadilan Negeri Memawah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja</p>	<p>a. meningkatnya kinerja instansi mPengadilan. b. meningkatnya akuntabilitas instansi Pengadilan</p>	<p>a. Keterlibat Pimpinan</p> <p>Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan melibatkan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan ; 2. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan 3. Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala ; <p>b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Meureudu telah memiliki dokumen perencanaan.; 2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil. 3. Indikator kinerja telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Acheivable, Relevantand Time bound</i> (SMART). 4. Pengadilan Negeri Meureudu telah menyusun laporan kinerja tepat waktu.

		<p>5. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.</p> <p>6. Pengadilan Negeri Meureudu telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja</p>
--	--	---

5. Penguatan pengawasan

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan peradilan yang bersih dan bebas KKN.	<p>a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara..</p> <p>b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara.</p> <p>c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara.</p> <p>d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang;</p>	<p>a. Pengendalian Gratifikasi Mengacu pada kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Meureudu telah memiliki <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi. 2. Pengadilan Negeri Meureudu telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. <p>b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pengadilan (SPIP) Mengacu pada kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Meureudu telah membangun lingkungan pengendalian. 2. Pengadilan Negeri Meureudu telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja. 3. Pengadilan Negeri Meureudu telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi. 4. Pengadilan Negeri Meureudu telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.

c. Pengaduan Masyarakat

Mengacu pada kondisi :

1. Pengadilan Negeri Meureudu telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat.
2. Pengadilan Negeri Meureudu telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
3. Pengadilan Negeri Meureudu telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

d. Whistle Blowing System

Mengacu pada kondisi :

1. Pengadilan Negeri Meureudu telah menerapkan *whistle blowing system*.
2. Pengadilan Negeri Meureudu telah melakukan evaluasi atas penerapan *whistleblowing system*.
3. Pengadilan Negeri Meureudu menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Mengacu pada kondisi:

1. Pengadilan Negeri Meureudu telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
2. Pengadilan Negeri Meureudu telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan.
3. Pengadilan Negeri Meureudu telah

		<p>mengimplementasikan penanganan Benturan kepentingan.</p> <p>4. Pengadilan Negeri Meureudu telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.</p> <p>5. Pengadilan Negeri Meureudu telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.</p>
--	--	---

6. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Peningkatan kualitas pelayanan public merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Meureudu secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping tu, peningkatan kualitas pelayanan public dilakukan untuk membangun kepercayaan</p>	<p>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau).</p> <p>b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional.</p> <p>c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang;</p>	<p>a. Standar Pelayanan Mengacu pada kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Meureudu telah memiliki kebijakan standar pelayanan. 2. Pengadilan Negeri Meureudu telah memaklumkan standar pelayanan. 3. Pengadilan Negeri Meureudu telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan. 4. Pengadilan Negeri Meureudu telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP. <p>b. Budaya Pelayanan Prima Mengacu pada kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Meureudu telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, <i>capacity building</i> dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima 2. Pengadilan Negeri Meureudu telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media. 3. Pengadilan Negeri Meureudu telah memiliki sistem <i>reward and punishment</i> bagi pelaksana

		<p>layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.</p> <p>4. Pengadilan Negeri Meureudu telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi.</p> <p>5. Pengadilan Negeri Meureudu telah melakukan inovasi pelayanan.</p> <p>c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Mengacu pada kondisi :</p> <p>1. Pengadilan Negeri Meureudu telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.</p> <p>2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.</p> <p>3. Pengadilan Negeri Meureudu telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.</p>
--	--	--

B. Pembangunan Komponen Hasil

Pembangunan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;	<p>a. Terwujudnya Pengadilan yang Bersih dan Bebas KKN.</p> <p>b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.</p>	<p>a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) ;</p> <p>b. Persentase penyelesaian TLHP;</p> <p>Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal);</p>

Ditetapkan di : Meureudu

Pada tanggal : 22 Januari 2021

KETUA,



DENY SYAHPUTRA